

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.¹ Pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 didalamnya berbunyi bahwa: “ *Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Indonesia harus berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*Machstaat*). Menurut Julius Stahl Seorang Pengacara yang berasal dari Jerman² menjelaskan konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia,
- 2) Pembagian kekuasaan,
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- 4) Peradilan tata usaha negara.³

Prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusi yang di atur dalam Undang-Undang Dasar yaitu, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2014) h. 29

² https://www.wikiwand.com/en/Friedrich_Julius_Stahl

³ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2018) h. 38

adanya prinsip peradilan yang bebas, adanya jaminan kemanusiaan, dan tidak memihak yang menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. konstitusi ini untuk membatasi pemerintah dalam bertindak atas kewenangannya dan membantu masyarakat dalam suatu hukum yang berlaku untuk mencapai Indonesia yang lebih sejahtera. Maka dari itu konstitusilah yang menjadi komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara.

Hukum Tata Negara Indonesia mempunyai cabang kekuasaan yang terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif, yang mana adanya cabang kekuasaan ini untuk mencegah sesuatu penyelewengan dalam kekuasaan. Legislatif berfungsi sebagai pengaturan (*Legislasi*), pengawasan (*Control*), perwakilan (*Representasi*), *deliberative* dan *resolusi* konflik. Legislatif merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang, yang berhak mengatur anggaran pendapatan, belanja negara, serta yang bergerak dalam pemerintahan yang menggunakan undang-undang. Eksekutif berfungsi sebagai sistem pemerintahan atau merupakan lembaga yang eksekutor atau pelaksanaan undang-undang yang dibuat legislative. Sedangkan yudikatif adalah lembaga pengawal dan pemantau pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai acuan, atau berfungsi sebagai kedudukan kekuasaan kehakiman.

Ketiga lembaga tersebut menjalankan kewenangannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Akan tetapi karena keterbatasan atas asasnya tersebut maka pemerintah diberi kebebasan *Fries Emessen*, yaitu kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.⁴ Untuk mewujudkannya perlu pengaturan tentang keseimbangan dan keadilan terutama dibidang kehidupan dan kesejahteraan rakyat melalui perundang-undangan namun tidak mengesampingkan fungsi Yurisprudensi.⁵

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, pemerintahan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada konsepsi *welfare state* menjelaskan, bahwa pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2018) hlm 229- 230

⁵ Padamu.net, negara indonesia adalah negara hukum, diakses pada tanggal 6 Apri 2020

umum), yang mana pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan (*Staatsbemoeyenis*) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat.⁶ Pemerintah dan masyarakat mempunyai haknya masing-masing, yang mana disebut dengan HAM (hak asasi manusia). HAM (hak asasi manusia) adalah seperangkat hak yang melengkat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut pandangan Islam, ada hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Hak dasar tersebut mencakup tentang hidup, agama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta. Konsep hak dasar ini telah dirumuskan oleh al-Syatibi dalam *al-muwafaqot* bahwa yang paling dilindungi adalah agama (*din*), jiwa (*nafs*), kehormatan (*'irdh*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*).⁷

Undang-undang No 32 tahun 2007 yang mana pada pasal 7 dijelaskan bahwa:

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Serang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2018) h. 229

⁷ Ahmad Sukardja, *hukum tata negara & hukum administrasi negara dalam perspektif fikih siyasah*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2014) h. 191

(2) *Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;*
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;*
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;*
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;*
- e. penanganan bidang kesehatan;*
- f. penyelenggaraan pendidikan;*
- g. penanggulangan masalah sosial;*
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;*
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;*
- j. pengendalian lingkungan hidup;*
- k. pelayanan pertanahan;*
- l. pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;*
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;*
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;*
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan*
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.*

Kewenangan pemerintah diperintahkan untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kewenangan yang telah dibuat secara efektif, efisien, dan berwibawa dalam mewujudkan kesejahteraan. Organ Administrasi Negara dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk bertindak inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah. Namun kemerdekaan ini tidak boleh dijalankan sedemikian rupa sehingga merugikan individu/ warga,

tanpa alasan yang patut. Pejabat Administrasi Negara tidak boleh menjalankan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum yang lain dari yang dimaksud peraturan yang menjadi dasar wewenangnya⁸ Pelaksanaan yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Yang mana dijelaskan dalam undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan yang mana pemerintah harus mampu:

- a) Berinisiatif sendiri (dalam menyusun kebijakan daerah dan menyusun rencana, pelaksanaannya),
- b) Memiliki alat pelaksanaan sendiri yang qualified,
- c) Membuat pengaturan sendiri (dengan PERDA),
- d) Menggali sumber sumber keuangan sendiri, menetapkan pajak, retribusi dan lain-lain usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹

Maka dari itu sudah jelas bahwa pemerintah diberikan wewenang untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengoptimalkan permasalahan yang ada pada daerah tersebut terutama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu penulis tertarik terhadap bagaimana pemerintah menjalankan kewenangnya pada pasal 7 ayat 2 huruf G

⁸ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama: 2007) h. 98

⁹ A. W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada :1998), h. 32

tentang Penanggulangan Masalah Sosial dalam undang – undang No 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang sehingga diangkat sebagai penelitian yaitu tentang ***“Pelaksanaan dan Fungsi Kewenangan Pemerintah Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 2 Huruf G Tentang Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Serang)”***.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana fungsi kewenangan pemerintah Kota Serang berdasarkan UU No 32 tahun 2007 pasal 7 ayat 2 huruf G tentang Penanggulangan Masalah Sosial?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pemerintah Kota Serang berdasarkan UU No 32 tahun 2007 pasal 7 ayat 2 huruf G tentang Penanggulangan Masalah Sosial?

C. Fokus Masalah

Peneliti lebih berfokus kepada kewenangan pemerintah Kota Serang UU No 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pada pasal 7 ayat 2 huruf G tentang Penanggulangan Masalah Sosial.

D. Tujuan Masalah

- 1) Untuk mengetahui fungsi kewenangan pemerintah Kota Serang berdasarkan UU No 32 tahun 2007 pasal 7 ayat 2 huruf G tentang Penanggulangan Masalah Sosial.

- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pemerintah Kota Serang berdasarkan UU No 32 tahun 2007 pasal 7 ayat 2 huruf G tentang Penanggulangan Masalah Sosial.

E. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam pengkajian Hukum Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) dan juga diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah hukum serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Kota Serang dalam pelaksanaan dan fungsi kewenangannya

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya maka penulis melakukan penelusuran terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang relevan

dengan penelitian ini di beberapa sumber penulis temukan penelitian tersebut diantaranya:

1. Ahmad Husen, dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2017 yang berjudul :
“Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang- Undang Perspektif Fiqh Siyasah.” Dari pembahasannya dijelaskan :
Pelaksanaan kewenangan dewan perwakilan daerah adalah mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah dan hubungan antara pusat dan daerah kepada DPR untuk diundangkan, sedangkan menurut Islam ada pada masa pemerintahan ‘umar bin al-khathab. Pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah adalah mengajukan Rancangan Undang- undang tentang pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber daya Ekonomi lainnya, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR untuk diundangkan, sedangkan menurut Islam kewenangan ini dibuat melalui Rancangan undang-undang

oleh al-Sulthan al- Tasri'iyah (lembaga legislatif) yang didasari dari ketentuan ketentuan sumber syari'at Islam.¹⁰

Persamaannya, sama- sama meneliti tentang pelaksanaan dan kewenangan pemerintah. Adapun perbedaan dalam skripsi ini lebih spesifik kepada pemerintah Kota Serang berdasarkan Undang- undang No 32 tahun 2007 sedangkan dalam skripsi Ahmad Husen lebih spesifik kepada Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan UU perspektif Fiqih Siyash

2. Desi Purnamasari, dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2017 yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Pasal 29D Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (Studi Kasus Mengenai Pedagang Kaki Lima Dikawasan Pasar Royal Kota Serang).” Dari pembahasannya dijelaskan: Berdasarkan upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah pihak penertiban yaitu satuan polisi pamong praja terhadap

¹⁰ Ahmad Husen, *Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang- Undang Perspektif Fiqh Siyash*, (Skripsi pada Fakultas Syariah, UIN SMH BANTEN: 2017) hlm 51

pedagang kaki lima, belum dapat menjadi acuan penilaian tentang bagaimana tindakan pemerintah mengenai ketertiban pedagang kaki lima dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pelaksanaan ketertiban di Kota Serang khususnya di kawasan Pasar Royal terjadi pembiaran terhadap para pedagang kaki lima, sehingga masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di jalan trotoar, jalan atau badan jalan yang bukan peruntukannya, oleh sebab itu pemerintah kota serang belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan Daerah Kota serang No 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Upaya pemerintah dalam merupakan ketertiban, kebersihan dan keindahan di kawasan Pasar Royal Kota Serang untuk mengatasi PKL sebagai berikut: mengadakan sosialisasi dan arahan terhadap para PKL, Pengguna jalan serta masyarakat yang berada dilingkungan Pasar Royal Kota Serang serta pembentukan kerjasama yang baik antara penertiban dan masyarakat, namun tindakan tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, sehingga masih banyaknya pedagang kaki lima

yang kurang mengetahui adanya peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Ketertiban, kebersihan, dan keindahan.¹¹

Persamaannya, Sama-sama meneliti tentang kondisi Kota Serang pemerintah. Adapun perbedaan skripsi ini lebih spesifik kepada pemerintah Kota Serang berdasarkan Undang- undang No 32 tahun 2007 sedangkan skripsi Desi Purnamasari meneliti penegakan hukum terhadap kondisi Pasar Royal Kota Serang lebih kepada penertiban PKI

3. Nuraeni, Universitas Hasanuddin Makassar 2016 yang berjudul, “Kewenangan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan urusan pertanian”. Dari pembahasannya dijelaskan : Pelaksanaan urusan pertanian di Kecamatan Batimurung Kurang berjalan efektif, hal ini disebabkan karena masih terdapatnya keluhan- keluhan masyarakat/ kelompok tani dalam pengelolaan pertanian meskipun telah dikeluarkan PERDA Nomor 6 tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Darah Pertanian Kabupaten

¹¹ Desi Purnamasari, *Penegakan Hukum Terhadap Pasal 29D Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (Studi Kasus Mengenai Pedagang Kaki Lima Dikawasan Pasar Royal Kota Serang*, (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten :2017) hlm 65-66

Maros yang dianggap sebagai bentuk dukungan secara kelembagaan oleh pemerintah daerah setempat. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan urusan pertanian di Kecamatan Bantimurung, dimana yang menjadi faktor pendukung adalah telah dikeluarkannya PERDA Nomor 6 tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertanian Kabupaten Maros sebagai bentuk dukungan secara kelembagaan. Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah tidak tersedianya benih padi dan pupuk pada jumlah yang cukup khususnya pada waktu musim tanam.

Persamaannya, Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan dan kewenangan pemerintah daerah. Adapun perbedaan skripsi ini lebih spesifik kepada pelaksanaan pemerintah Kota Serang berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2007 pasal 7 ayat 2 huruf G tentang Penanggulangan Masalah sosial sedangkan skripsi Nuraeni meneliti tentang pelaksanaan urusan pertanian.

G. Kerangka Penelitian

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. melalui proses perubahan tersebut masyarakat mengidealkan kondisi yang akan datang lebih baik dari sekarang. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang bersifat progres. Sementara itu, masyarakat juga mempunyai konstruksi tentang *good society* sebagai gambaran kondisi yang diidealkan tersebut. Dalam banyak kesempatan gambaran ideal tersebut dikonsepsikan sebagai kesejahteraan. Kebutuhan perubahan yang bersifat progres, masalah sosial merupakan kondisi yang dapat mendorong dan memberikan inspirasi perlunya perubahan, sementara kesejahteraan merupakan kondisi ideal yang menjadi arah perubahan.

Pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten hingga kepala kepala desa tentu menginginkan rakyatnya sejahtera yaitu mendapatkan kehidupan yang layak, namun yang berbeda adalah kewenangan dan juga bagaimana cara mengaplikasikannya?. Kewenangan pemerintahan Kota Serang berdasarkan UU No 32 tahun 2007, dimana penulis lebih ingin mengetahui kinerja pemerintah yang salah satunya menjelaskan tentang penanggulangan kesejahteraan sosial.

Beberapa kewenangan yang pemerintah Kota Serang salah satu diantara kewenangannya ialah penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dimana penanggulangan Kota Serang ini masih banyak yang belum terpenuhi hak nya. Sehingga masih kurang optimal dimana masih banyak Fakir miskin, anjal (anak jalanan), disabilitas, pengemis atau bisa juga disebut dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Keadaan yang serba kekurangan membuat mereka memerlukan perhatian penuh dari pemerintah. Islam menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dan berat dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat.

Negara memikul tanggung jawab pertama berkenaan dengan merajalelanya kefakiran, penyakit, kebodohan, penyimpangan dan berbagai penyakit sosial berbahaya lainnya yang menghancurkan persatuan masyarakat.¹² Karena itu sebagai umat mendapatkan pemerintah tanggung jawab dihadapan Allah Aza wa jalla berkenaan dengan rakyatnya. Rosulullah shallallahu alaihi wa Sallam bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹² Raghib As-sirjani, Solidaritas Islam untuk Dunia, (Jakarta, Pustaka al-kaustar: 2015) h. 48

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas umah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setian kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.”¹³ (H. R Bukhori)

Seorang yang sudah dipercayai sebagai pemimpin sudah jelas bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi tanggungannya seperti Kota Serang yang sudah jelas dalam UU No 32 tahun 2007 pasal 7 ayat 2 huruf G tentang Penanggulangan Masalah Sosial, pemerintah Kota Serang mempunyai kewenangan untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara memenuhi hak mereka mencari jalan keluar dalam masalah kesejahteraan lainnya. Dalam menjalankan kewenangan khususya dibidang Kesejahteraan Pemerintah Kota Serang mendelegasikan kepada Dinas Sosial untuk dapat menjalankan

¹³ Risalahmuslim.id, Setiap kalian adalah pemimpin yang diakses pada tanggal 29 Agustus 2020

kewenangan tersebut. Maka Dinas Sosial membantu pemerintah Kota Serang untuk mencari jalan keluar dari masalah kesejahteraan, pemerintah mempunyai cara untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan melalui mengadakan program-program yang mereka punya adapun programnya akan dijelaskan di bab empat Kesejahteraan di Kota Serang perlu di perhatikan dan dijalankan dengan optimal mengingat banyaknya fakir miskin yang ada. Mereka membutuhkan bantuan untuk menyambung hidup mereka.

Melalui Dinas Sosial Kota Serang Kewenangan yang sudah tertera di UU No 32 tahun 2007 pada pasal 7 ayat 2 huruf G mengenai Penanggulangan Masalah Sosial, Dinas Sosial yang berperan terkait masalah sosial yang ada di Kota Serang

Apabila Dinas Sosial sudah berusaha untuk mengoptimalkan masalah yang ada di Kota Serang ini. Tentu ada kendala-kendala yang mungkin menghalangi Dinas Sosial untuk melaksanakan sehingga kurang optimal dalam menjalankan kewenangannya. Hal tersebut membuat penulis ingin mengetahui apa saja kendala yang mungkin terjadi sehingga masalah di Kota Serang ini belum juga terselesaikan. Apabila dapat diperbaiki dengan segera maka mungkin dengan adanya

skripsi ini Dinas Sosial Kota Serang jadi termotivasi tentang pendapat yang ada dalam skripsi ini.

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu kualitatif. Yang mana metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang maupun perilaku yang dapat diamati.

2) Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi terus terang. Observasi terus terang adalah observasi ini peneliti menyatakan keterusterangan kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian.¹⁴ Observasi dilakukan di Dinas Sosial Kota Serang
- b) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan

¹⁴Konsistensi.com, pengumpulan data penelitian yang diakses pada tanggal 29 Maret 2020

teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media- media tertentu, seperti telepon dan email. Wawancara menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah :

- 1) Tanya jawab dengan seseorang (pejabat atau sebagainya) yang diperlukan dan dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Biasanya pendapat tersebut untuk dimuat di surat kabar.
 - 2) Tanya jawab direksi (kepala personalia atau kepala direksi) perusahaan dalam melamar kerja
 - 3) Tanya jawab penelitian dengan manusia sumber (narasumber)¹⁵ Wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf PFM dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Serang.
- c) Dokumentasi yaitu merupakan foto-foto yang diambil ketika penelitian.

3) Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman kepada:

¹⁵Penelitianilmiah.com, Pengertian wawancara diakses pada tanggal 29 Maret 2020

- a) Pedoman penulisan karya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 - b) Penulisan Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 4) Teknik Analisis Data

Analisi data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti, menafsirkan dan menemukan kesimpulan dari fenomenal yang diperoleh dari lapangan, menghubungkan data dan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, lalu menarik kesimpulan dari data data yang di peroleh sehingga menemukan makna dengan memperhatikan rumusan masalah sehingga dapat di tarik kesimpulan yang sesuai dengan indentifikasi masalah

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini, penulis akan membagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif Lokasi Penelitian : Sejarah Kota Serang (Visi & Misi Kota Serang, kondisi geografis Kota Serang, kondisi demografis Kota Serang), Profil Dinas Sosial Kota Serang (Sejarah singkat berdirinya Dinas Sosial Kota Serang, visi & misi Dinas Sosial Kota Serang, kondisi geografis Dinas Sosial Kota Serang, Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Serang), Kesejahteraan di Kota Serang (Kesejahteraan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS)

BAB III : Kajian Teoritis : Kewenangan (Pengertian Kewenangan, sumber kewenangan, kewenangan pemerintah dalam UU No 32 tahun 2007), Pemerintah Daerah (Pengertian pemerintah daerah, pemerintahan Kabupaten/ Kota, hubungan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah), Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB, (Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB, Fungsi dan arti AAUPB, Macam-macam AAUPB)

BAB IV : Pelaksanaan dan Fungsi Kewenangan Pemerintah Kota Serang Berdasarkan UU No 32 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat (2) Huruf G Tentang Penyandang Masalah Sosial

BAB V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.